



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMBUATAN JAMBAN
DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembuatan jamban dalam rangka mengembangkan sanitasi yang baik serta perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan persyaratan penerima jamban, tahapan kegiatan pembuatan jamban, tugas dan tanggung jawab pelaksana pembuatan jamban, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
20. Keputusan Deputi I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola;
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 32);
27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMBUATAN JAMBAN DI KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 32) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara/Anggaran Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

10. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
 11. Swakelola tipe IV adalah Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
 12. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari Anggaran Belanja Negara/Anggaran Belanja Daerah.
 13. Rumah Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat Rumah BABS adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan warga yang memiliki perilaku buang air besar sembarangan disekitar lingkungan tempat tinggalnya.
 14. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan, dapat menerima jamban.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tidak memiliki jamban;
 - b. penduduk Kota Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga atau berdomisili di Kota Surabaya;

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menetapkan penerima jamban dalam bentuk Keputusan;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup meminta informasi dari Kelurahan terkait Kelompok Masyarakat;
 - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat untuk kesediaan sebagai pelaksana Swakelola tipe IV;
 - d. Penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola tipe IV untuk pembuatan jamban kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Kelompok Masyarakat mengumpulkan berkas kelengkapan persyaratan Kelompok Masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup;
 - f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola; dan
 - g. Dinas Lingkungan Hidup membuat Kontrak Swakelola yang ditandatangani oleh PPK dengan Ketua Kelompok Masyarakat.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, adalah pembuatan jamban yang terdiri dari :
 - a. pembuatan septiktank;
 - b. pembuatan sumur resapan; dan
 - c. pemasangan kloset.

- (2) Pembuatan jamban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi rumah dan fasilitas sanitasi yang telah ada pada masing-masing calon penerima.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pembuatan Jamban sesuai dengan mekanisme swakelola yang merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (4) Penyaluran dana untuk pelaksanaan kegiatan disampaikan melalui nomor rekening bank Kelompok Masyarakat atau Ketua Kelompok Masyarakat yang dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelompok Masyarakat mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Tahap Pertama kepada PPK untuk diberikan dana sebagai uang muka sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan kebutuhan dana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati dalam Kontrak Swakelola, dengan melampirkan:
 1. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
 2. Kontrak Swakelola;
 3. fotokopi buku rekening tabungan Kelompok Masyarakat atau Ketua Kelompok Masyarakat; dan
 4. Permohonan Pembayaran Dana Tahap I.
 - b. Kelompok Masyarakat mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Tahap Kedua kepada PPK untuk diberikan penyaluran dana sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan kebutuhan dana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati dalam Kontrak Swakelola, apabila fisik pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh lima persen), dengan melampirkan:
 1. Laporan Penggunaan Dana Tahap I;

2. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Tahap I;
 4. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Tahap I;
 5. foto dokumentasi kemajuan fisik pekerjaan pada kondisi 50% (lima puluh persen);
 6. daftar hadir (absensi) tukang;
 7. nota pembelian dan kuitansi pembayaran tahap I;
 8. Kontrak Swakelola; dan
 9. Fotokopi buku rekening tabungan Kelompok Masyarakat.
5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. melakukan verifikasi persyaratan penerima jamban dan Kelompok Masyarakat;
 - b. melakukan sosialisasi kegiatan pembuatan jamban;
 - c. menetapkan nama dan alamat penerima jamban;
 - d. membuat undangan kepada Kelompok Masyarakat untuk kesediaan sebagai pelaksana Swakelola tipe IV;
 - e. menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola;
 - f. membuat dan menandatangani Kontrak Swakelola dengan Ketua Kelompok Masyarakat;
 - g. melakukan pengawasan pelaksanaan pembuatan jamban; dan

h. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembuatan jamban.

(2) PPK memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. membuat dan menandatangani Kontrak Swakelola dengan Kelompok Masyarakat;
- b. meminta laporan secara berkala dari Tim Pengawas dan Pengurus Kelompok Masyarakat;
- c. menetapkan dokumen usulan yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat setelah melalui proses verifikasi;
- d. melakukan pembayaran sesuai Kontrak Swakelola secara bertahap;
- e. melakukan evaluasi serta memberikan teguran yang diperlukan terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat; dan
- f. menghentikan pekerjaan di lapangan apabila ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan yang disepakati dalam Kontrak Swakelola.

(3) Kelurahan memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. mendampingi survey dan sosialisasi kegiatan pembuatan jamban di wilayah kerja masing-masing; dan
- b. melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan pembuatan jamban.

(4) Kelompok Masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. menyerahkan dokumen persyaratan sebagai pelaksana Swakelola tipe IV;
- b. menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola tipe IV untuk pembuatan jamban kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- c. menandatangani Kontrak Swakelola dengan PPK pada Dinas Lingkungan Hidup;

- d. melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan jamban sesuai dengan yang telah disepakati;
 - e. melakukan proses pengadaan/pembelian bahan/material bangunan dan/atau jasa lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - f. melaporkan capaian kemajuan fisik pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
 - g. mempertanggungjawabkan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Penerima jamban memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. menyediakan tempat untuk pembuatan jamban;
 - b. memelihara jamban yang diterima; dan
 - c. tidak mengubah konstruksi bangunan minimal selama 1 (satu) tahun sejak berita acara serah terima.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 November 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Ir. Erna Purnawati
Pembina Utama Muda
NIP 19641008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004